

BAB IV

Penelitian dan Analisis

A. Profil Kabupaten Pringsewu

Pringsewu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini disahkan menjadi kabupaten dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Oktober 2008, sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Kabupaten ini Terletak 37 kilometer sebelah barat Bandar Lampung, ibu kota provinsi. Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak di antara 104°04'25"-105°08'42" BT dan 5°08'10"-5°03'42" LS. Kabupaten Pringsewu memiliki 9 kecamatan dengan luas wilayah 625 km², berpenduduk 377.857 jiwa (data 2011) terdiri dari 195.400 laki-laki dan 182.457 perempuan.¹

B. Kepengurusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu Periode 2014-2019

Untuk pembentukan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Periode 2014-2019, proses rekrutmen secara terbuka melalui media massa difasilitasi oleh pemerintah kabupaten Pringsewu. Tahapan – Tahapan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten pringsewu antara lain :

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pringsewu#Geografi

- a. Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu mengambil dan mengisi formulir untuk memenuhi syarat administrasi.
- b. Setelah dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi diadakan tes tertulis
- c. Peserta seleksi yang memenuhi syarat dan dinyatakan lolos tes tertulis kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan tim yang terdiri dari beberapa kalangan seperti Akademisi, Pemkab, dan Tokoh Masyarakat.
- d. Kemudian diambil 10 orang peserta yang memiliki skor terbaik, dengan penilaian dan pertimbangan bupati. 10 orang peserta kemudian melakukan *medical check up* kesehatan untuk memenuhi kemampuan syarat mendadi anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu.
- e. Tahap selanjutnya adalah 10 orang peserta tersebut si wawancarai kembali yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung .
- f. Terakhir adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung mengadakan Pleno untuk menetapkan 5 orang terpilih untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu.

Nama-Nama yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang kemudian di sahkan dan di angkat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu antara lain :

a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Andreas Andoyo, S.Sos, MTI

b. Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

1) Agus Priyanto

2) Hermansyah, S.Hi. M.H

3) Sofyan Akbar, M.Pd

4) Warsito, S.T

C. Analisis pengaturan tentang pemutakhiraan daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah salah satu tahap terpenting di dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tahap Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan umum di atur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, menurut pasal 1 ayat 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data Pemilih yang dimaksud dengan Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih tetap dari Pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data

pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Tahap pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap adalah tahapan terlama selama proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pringsewu. Pada bulan Agustus dimulai proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap dan tahapan ini berakhir pada bulan Desember dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.

Untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementrian Dalam Negeri, untuk disinkronkan dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden tahun 2014. Menurut pasal 1 ayat 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Daftar Pemilih yang dimaksud dengan DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.

DP4 yang sudah di sinkronkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kemudian diturunkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk dilakukan pencocokan dan penelitian.

DP4 yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah data mentah yang harus diolah kembali karena banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat pemilih, seperti pemilih yang tidak dikenal, pemilih yang sudah pindah tempat tinggal, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang masih dibawah umur atau pemilih yang memiliki status sebagai anggota TNI/Polri. DP4 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu kemudian dipetakan kembali, pemetaan ini dilakukan oleh PPS, data pemilih yang telah di petakan oleh PPS ini kemudian dibagi lagi kedalam TPS – TPS untuk dilakukan validasi terhadap data pemilih. Kemudian dilakukan pencocokan kembali (Coklit) untuk mengurangi pemilih yang tidak memenuhi syarat dan memasukkan pemilih yang sudah memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu melakukan Coklit pada tanggal 9 September 2016 sampai dengan 7 Oktober 2016. Persiapan Coklit yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu antara lain :

1. Melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas tingkat desa/kelurahan mengenai kegiatan pemutakhiran daftar pemilih
2. Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah dibentuk
3. Bersama-sama PPDP mengikuti Bimbingan Teknis/Bimtek pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh PPK

4. Memastikan PPDP telah mengerti dan memahami ketentuan SOP
5. Memastikan telah menerima data pemilih per TPS (Model A-KWK) dalam bentuk *soft copy* dan *Hard Copy* beserta seluruh dokumen pemutakhiran data pemilih sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan
6. Menyerahkan data pemilih per TPS (Model A-KWK) dan dokumen lainnya kepada masing-masing PPDP
7. Melakukan Koordinasi dengan PPDP mengenai tata cara pencocokan dan penelitian data pemilih khususnya bagaimana melakukan pencoretan, perbaikan data, mendaftarkan pemilih baru, cara pengisian formulir dan tenggat waktu yang harus diselesaikan. Koordinasi ini dilaksanakan paling lambat 1 hari sebelum cokolit sekaligus untuk mengecek kesiapan dan pemahaman PPDP
8. Memastikan PPDP menyusun jadwal cokolit.

Proses Pencocokan Kembali (Cokolit) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), Sesuai dengan pasal 10 ayat 4 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Daftar Pemilih satu orang Petugas PPDP memegang maksimal 400 orang di satu wilayah. Petugas PPDP mendatangi rumah pemilih secara *door to door* dan memverifikasi data yang ada.. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Daftar Pemilih, Pencocokan kembali atau cokolit dilakukan dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.

Sebelum melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Data Pemilih (Model A-KWK) PPDP harus memastikan beberapa hal berikut :

1. Menerima dan memeriksa seluruh dokumen dan peralatan yang dibutuhkan untuk coklit, jenis dokumen dan perlengkapan yang dibutuhkan PPDP dalam proses coklit adalah:
 - a) Data Pemilih tiap TPS (Model A.KWK) yaitu Daftar Pemilih yang disampaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dicoklit
 - b) Data pemilih baru (Model A.A.KWK) yaitu formulir kosong untuk mencatat pemilih yang belum terdaftar pada model A-KWK
 - c) Formulir data telah terdaftar (Model A.A.1.KWK) tanda terima rangkap dua sebagai bukti telah didaftar.
 - d) Stiker terdaftar (Model A.A.2.KWK) Stiker yang ditempel di rumah pemilih
2. Mempelajari seluruh dokumen dan memastikan PPDP paham fungsi dan kegunaan setiap formulir
3. Membuat rencana kerja atau target kerja agar coklit dapat dilaksanakan tepat waktu.

Setelah PPDP melakukan persiapan Coklit, selanjutnya adalah tahapan Coklit yang dilakukan oleh PPDP :

1. Hari pertama kegiatan coklit, PPDP mendatangi ketua RT/RW dan/atau tokoh masyarakat setempat untuk mengecek data pemilih dalam model A-KWK;

- a) PPDP menanyakan pada ketua RT/RW apakah terdapat perubahan data penduduk terbaru di wilayah ketua RT/RW yang disebabkan warga pindah, pendatang, meninggal dan sebagainya
 - b) PPDP meminta kepada ketua RT/RW memeriksa setiap KK apakah benar berdomisili di area tersebut.
 - c) PPDP membacakan atau menyebutkan nama – nama anggota keluarga Ketua RT/RW yang telah terdaftar dalam model A-KWK
 - d) PPDP meminta kepada Ketua RT/RW untuk memeriksa model A-KWK apakah semua anggota keluarga sudah terdaftar atau belum dan memastikan data sudah benar dan valid.
2. Setelah melakukan pengecekan awal dengan Ketua RT/RW dan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian PPDP melakukan pencocokan dan penelitian ke rumah-rumah warga berikutnya;
- a) PPDP membacakan atau menunjukkan nama – nama anggota keluarga pemilik rumah yang sedang di cokit yang terdaftar di dalam model A-KWK
 - b) PPDP meminta kepada kepala keluarga atau anggota keluarga yang di datangi untuk memeriksa nama – nama anggota keluarga yang terdaftar dalam model A-KWK dan Validitas informasi di dalamnya
 - c) Jika terdapat informasi data pemilih yang dianggap tidak akurat, salah atau tidak lengkap maka PPDP memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KK atau KTP Pemilih

- d) PPDP memastikan kembali apakah masih terdapat anggota keluarga yang belum terdaftar, jika terdapat anggota keluarga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, PPDP mencatat dalam model A.A-KWK berdasarkan kartu keluarga atau KTP Pemilih
 - e) PPDP menanyakan kepada keluarga tersebut apakah terdapat keluarga yang menyandang disabilitas
 - f) PPDP menanyakan apakah ada anggota keluarga yang terdaftar dalam model A-KWK tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih karena telah meninggal dunia, pindah domisili atau anggota TNI/POLRI
 - g) Jika terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, PPDP mencoret kolom pemilih tersebut dan mencatat alasan pencoretan pada kolom keterangan
 - h) PPDP mendaftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara dan anggota keluarga yang belum cukup umur tapi sudah atau pernah menikah yang belum terdaftar ke dalam model A.A-KWK
3. Setelah selesai mendata seluruh anggota keluarga dalam satu rumah PPDP melakukan:
- a) Mengisi formulir tanda bukti telah didaftar (model A.A.1-KWK)
 - b) Menyerahkan tanda bukti telah didaftar (Model A.A.1-KWK) tersebut yang telah ditanda tangani oleh PPDP dan kepala keluarga atau perwakilannya dan disimpan sebagai bukti asli

- c) Isi stiker bukti telah terdaftar (Model A.A.2-KPU) dan tempelkan di tempat yang mudah terlihat (pintu, jendela, dinding bagian depan rumah dsb)
4. PPDP memastikan bahwa pemilih yang terdaftar adalah benar – benar warga daerah pemilihan tersebut dengan dibuktikan adanya kepemilikan KTP, Kartu Keluarga atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. PPDP tidak boleh mendaftarkan pemilih yang berasal dari daerah lain (perantauan) yang telah tinggal/menetap di wilayah kerja PPDP tetapi belum/tidak memiliki KTP daerah yang melaksanakan pemilihan.
6. Setelah semua warga dilakukan pencocokan dan penelitian, PPDP dapat meminta persetujuan dari ketua RT/RW setempat.
7. PPDP menyerahkan hasil cokolit kepada PPS secepatnya setelah cokolit selesai dilaksanakan dan meminta Berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh Pantarlih dan PPS.

Setelah proses cokolit selesai selanjutnya dilakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dengan tahapan sebagai berikut :

1. PPS mengumpulkan dan mengkoordinasikan hasil verifikasi data pemilih oleh PPDP setelah cokolit selesai
2. Setelah PPS memastikan semua hasil cokolit telah lengkap diterima, PPS segera menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran
3. Memeriksa hasil cokolit PPDP dan meminta penjelasan jika terdapat sesuatu yang tidak lengkap atau tidak dimengerti oleh PPS

4. PPS wajib menyusun daftar hasil pemutakhiran dalam Formulir Model A.B-KWK dalam format soft file
5. Data Pemilih yang dimasukkan dalam formulir model A.B-KWK adalah hanya data perubahan hasil cokolit oleh PPDP
6. Penyusunan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran pada formulir Model A.B-KWK berdasarkan Model A-KWK yang telah dimutakhirkan dan model A.A-KWK dari PPDP
7. Dalam menyusun model A.B-KWK, PPS menggunakan Microsoft EXCEL dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Satu Excel sheet untuk satu TPS, satu PPS dalam satu file dokumen excel
 - b) Jika PPS memiliki 15 TPS maka akan terdapat 15 Excel sheet dalam satu file excel

Sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara, PPS melakukan Pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dilaksanakan oleh PPS paling lambat 3 hari setelah penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran selesai dilaksanakan, dalam Pleno PPS mengundang Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), Tim Kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pemantau Pemilihan atau tokoh masyarakat dalam rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. PPS juga memperbaiki Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran jika terdapat usulan perbaikan dari PPL atau tim

kampanye pasangan calon yang disertai dengan bukti yang kuat dan harus disertai dengan akta autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Tanggal lahir Pemilih dan Lokasi TPS. Ketua dan anggota PPS menandatangani dan membubuhkan stempel basah berita acara rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Panitia Pemungutan Suara memberikan berita acara (BA) rapat pleno dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Lapangan dan/atau tim kampanye pasangan calon. Data yang telah dilakukan validasi kemudian menjadi Daftar Pemilih Sementara yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan di unggah kedalam portal sidalih (sistem data pemilih) menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2016 tentang daftar pemilih, sidalih (sistem data pemilih) adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu atau pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.

Tahap selanjutnya adalah pengumuman dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara, tahap pengumuman dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara antar lain:

1. Setelah menerima Daftar Pemilih Sementara dari Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh Kabupaten/Kota, Panitia Pemungutan Suara mengumumkan Daftar Pemilih Sementara di tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 10 hari
2. Selama pengumuman Daftar Pemilih Sementara, Pengawas Pemilu Lapangan, tim kampanye dan masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS
3. Tanggapan dan masukan terhadap Daftar Pemilih Sementara harus tertulis dan dituangkan ke dalam formulir A.1A-KWK
4. Pemilih yang akan memberikan tanggapan dan masukan diwajibkan untuk memperlihatkan identitas kependudukannya atau surat keterangan sah lainnya
5. Pemilih dapat datang sendiri atau diwakili atau mewakili pemilih lainnya ketika memberikan tanggapan dan masukan terhadap Daftar Pemilih Sementara
6. Panitia Pemungutan Suara melakukan pengecekan terhadap kebenaran tanggapan dan masukan dari Pengawas Pemilu Lapangan, tim kampanye, dan/atau masyarakat.
7. Panitia Pemungutan Suara mencatat tanggapan masyarakat yang telah diperiksa kebenarannya di dalam formulir model A.2-KWK

dan memberikan bukti telah diterimanya usulan perbaikan atau telah mendaftar

8. PPS menyalin formulir Model A.2-KWK ke dalam *softcopy* format Microsoft Excel, dengan mengikuti langkah – langkah pada penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran :
 - a) Menginput pemilih yang Tidak Masuk Syarat (TMS) terlebih dahulu dan memberikan kode saring pada kolom keterangan
 - b) Menginput pemilih yang mengalami perbaikan (ubah) data pemilih
 - c) Menginput pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara
9. PPS menyelesaikan kegiatan nomor 8 di atas paling lambat adalah 5 hari

Daftar pemilih yang telah diperbaiki kemudian di tetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap Oleh Komisi Kabupaten Pringsewu dalam rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap

Berikut ini adalah Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017

Tabel 1. Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2017 di Kabupaten Pringsewu

NO	Nama Kecamatan	Jml Desa/Kel	Jml TPS	Jml Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	ADILUWIH	13	72	14021	13285	27306	
2	AMBARAWA	8	65	13973	13268	27241	
3	BANYUMAS	11	51	8235	7824	16059	
4	GADING REJO	23	159	31589	29934	61523	
5	PAGELARAN	22	101	20677	19702	40379	
6	PAGELARAN UTARA	10	29	5872	5413	11285	
7	PARDASUKA	13	87	16126	15381	31507	
8	PRINGSEWU	15	174	30883	29994	60877	
9	SUKOHARJO	16	83	19840	19029	38869	
TOTAL		131	821	161216	153830	315046	

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

D. Permasalahan yang terjadi selama Pemutakhiran Daftar Pemilih di Kabupaten Pringsewu

Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) merupakan salah satu tahap terpenting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu, bermacam – macam masalah mewarnai proses penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Pringsewu diantaranya

1. Berbedanya format data pemilih yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dan data Kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

mempersulit petugas dalam melakukan verifikasi kepemilikan E-KTP.

2. Permasalahan yang timbul adalah kurangnya pengetahuan petugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tentang tugas, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih tidak hanya memastikan pemilih tersebut ada atau tidak tapi juga memperbaiki data, seperti Nomor Induk Kependudukan, nama atau tempat tanggal lahir yang salah. Ada beberapa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang tidak memperbaiki data yang salah. Selain itu dengan *system door to door* Tidak semua warga dapat ditemui di kediamannya. Dan tidak semua rumah di tempeli stiker walaupun sudah masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap.
3. Masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman Kartu Tanpa Penduduk Elektronik juga menjadi permasalahan dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Pringsewu
4. Pemilih ganda juga menjadi masalah dalam penetapan daftar pemilih pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, daftar pemilih ganda muncul karena sinkronisasi Daftar Pemilih Terakhir dengan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri. Terdapat sekitar tujuh puluh ribu daftar pemilih ganda yang ada di kabupaten pringsewu sebelum dilakukan cokolit oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih.

Solusi dari permasalahan yang terjadi, penerimaan anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Panitia Pemungutan Suara harus memperhatikan tingkat umur para anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Panitia Pemungutan Suara, para anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Panitia Pemungutan Suara seharusnya memiliki umur yang tidak terlalu tua, dikarenakan peran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Panitia Pemungutan Suara sangat penting dalam penetapan daftar pemilih. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Panitia Pemungutan Suara harus menguasai sistem komputer dan internet guna memasukkan data pemilih yang telah mereka cokolit. Dari tingkat pendidikanpun harus mendapatkan perhatian, seminimal para anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Panitia Pemungutan Suara bisa membaca, menulis dan menghitung. Karena pekerjaan mereka berkaitan dengan jumlah pemilih dalam bentuk angka.

Untuk masalah mengenai banyaknya penduduk yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk mengeluarkan surat keterangan yang digunakan ketika akan melakukan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara. Dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, Komisi Pemilihan Umum Daerah

Kabupaten Pringsewu melakukan beberapa program sosialisasi mengenai Pilkada yang diselenggarakan di Kabupaten Pringsewu.

Untuk menghindari pemilih ganda yang terjadi, anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Panitia Pemungutan Suara harus lebih teliti ketika melakukan proses cokolit, sehingga tidak lagi terdapat pemilih – pemilih ganda di dalam proses penetapan daftar pemilih di Kabupaten Pringsewu.

E. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan Daftar Pemilih

Tetap

Agar tercipta daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan terkini, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pringsewu harus berkomitmen kuat untuk melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang lebih baik. Karena Daftar Pemilih yang berkualitas akan mendorong kualitas proses dan hasil pemilu lebih baik. Sebaliknya, jika dalam penetapan daftar pemilih ditemukan banyak permasalahan maka proses dan hasil pemilu dapat dipertanyakan legitimasinya

Dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu tidak bekerja sendiri, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP). Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP adalah ujung tombak dari Komisi

Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu di dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih, tugas dari PPDP dalam proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Karena melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya di dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pringsewu. Pekerjaan mulia ini harus dilaksanakan dengan sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab karena jika PPDP tidak bekerja dengan sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab maka resikonya adalah hak konstitusional warga akan hilang akibat tidak terdaftar pada daftar pemilih baik itu karena ketidaksengajaan atau kesengajaan dari petugas. Yang berakibat pada petugas yang menghilangkan hak pilih dapat dijatuhi sanksi pidana pemilu.

Oleh karena itu PPDP memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan daftar pemilih. Karena pentingnya peran PPDP ini, baik atau buruk Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pringsewu sangat bergantung pada kinerja dari PPDP di lapangan. Jika PPDP menjalankan tugasnya dengan sungguh sungguh dan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, baik dalam proses pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih. Maka Daftar Pemilih Tetap dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pringsewu akan lebih baik dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap pada pemilu sebelumnya.

Namun sebaliknya jika PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih tidak menjalankan tugasnya dengan sungguh sungguh dan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan maka kualitas Daftar Pemilih Tetap yang akan dihasilkan akan bermasalah. Dampak selanjutnya dari Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah adalah hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pringsewu akan dipertanyakan legitimasinya.

PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dapat bekerjasama dengan beberapa pihak, yaitu antara lain :


1. Dengan PPS : PPDP harus berkonsultasi kepada PPS jika dalam melakukan Coklit menghadapi kendala. PPDP juga harus melaporkan dan menyerahkan hasil Coklit kepada PPS
2. Dengan Pengurus RT/RW : Pengurus RT/RW merupakan mitra di lapangan yang dijadikan referensi dalam memberikan informasi mengenai warganya. PPDP harus memiliki hubungan baik dengan pengurus RT/RW
3. Dengan petugas kependudukan di tingkat desa/kelurahan : PPDP melakukan Koordinasi dengan petugas kependudukan di tingkat desa/kelurahan jika terdapat warga yang belum memiliki atau tidak jelas identitas kependudukannya
4. Dengan Pemilih : karena pemilih adalah objek dari Coklit yang dilakukan oleh PPDP

5. Dengan PPDP dalam satu desa/Kelurahan : Sesama PPDP diharapkan melakukan komunikasi dan berbagi informasi serta pengalaman dalam proses cokolit.

Menurut pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota, tugas dan wewenang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Meliputi :

1. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih
2. Menerima data pemilih dari KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS
3. Melakukan Pemutakhiran data pemilih
4. Melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih
5. Mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian
6. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih
7. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS

Gambar 1. Skema kerja Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih



Sumber : Buku Panduan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Selain Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga memiliki arti penting dalam menentukan kualitas daftar pemilih. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab yang besar dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), oleh karena itu Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus menjalankan tugasnya secara maksimal untuk menghasilkan daftar pemilih yang lebih berkualitas.

Setidaknya ada 2 (dua) alasan mengapa PPS menjadi pihak yang sangat penting dalam penyusunan daftar pemilih, antara lain :

1. Kewenangan PPS dalam proses pemutakhiran data pemilih Pemilukada sangat besar, mulai dari entry data, memperbaiki data pemilih (menghapus, menambah dan memperbaiki), mengumumkan daftar pemilih kepada masyarakat. Pelaksana pemilu di atasnya (PPK,KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia) tidak memiliki kewenangan melakukan perubahan data pemilih tanpa usulan dan persetujuan PPS.
2. PPS menjadi ujung tombak kedua bagi Komisi Pemilihan Umum, setelah PPDP, yang langsung berhubungan dengan pemilih. Oleh karena itu PPS memiliki pengetahuan dan kedekatan dengan warga/pemilih.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik dengan mitra – mitra PPS, antara lain :

1. PPK
2. PPDP
3. Pengawas Pemilih Lapangan (PPL)
4. Pemerintah tingkat desa/kelurahan
5. Tokoh masyarakat
6. Tim kampanye pasangan calon tingkat desa (jika ada)

Yang melakukan kegiatan cokolit dilapangan adalah PPDP, namun PPS juga memiliki tugas dan kewajiban untuk memastikan dan memantau PPDP bekerja dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, selama proses cokolit PPS melakukan fungsi monitoring dan supervisi kepada PPDP. Kegiatan monitoring dan supervisi tersebut antara lain :

1. Mengidentifikasi petugas PPDP yang membutuhkan bimbingan secara khusus, baik disebabkan karena kondisi geografis, jumlah pemilih atau karakteristik pemilih yang sulit, atau kapasitas/komitmen PPDP
2. Memastikan PPDP menjalankan SOP dengan baik dan benar
3. Memastikan PPDP mengisi data pemilih secara lengkap, mengisi formulir secara benar, memberikan formulir bukti telah terdaftar, dan menempel stiker ditempat yang mudah terlihat
4. Pastikan PPDP tidak kekurangan formulir pemutakhiran data pemilih
5. Membantu PPDP yang mengalami proses cokolit
6. Memastikan PPDP mampu menyelesaikan pemutakhiran dan menyerahkan hasil verifikasi tepat waktu

7. Mengecek ke lapangan untuk memantau perkembangan cokolit yang dilaksanakan oleh PPDP secara periodik
8. Melaporkan hasil pemantauan proses cokolit kepada PPK secara tertulis.

Menurut pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota, tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara Meliputi :

1. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, Daftar Pemilih hasil perbaikan dan DPT
2. Membentuk KPPS
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasnagan Calon perseorangan
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS

8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK
9. Mengumumkan daftar pemilih
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU/KIP kabupaten/kota
13. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh wilayah kerjanya
16. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpul kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpul kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah di segel oleh KPPS
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan PPL
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya

20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan kecuali dalam hal penghitungan suara
22. Melaksanakan tugas dan wewenang kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau PPK

Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam penetapan daftar pemilih tetap memantau sekaligus memastikan orang-orang yang sudah dicoklit oleh PPDP sudah dimasukkan ke dalam daftar pemilih dan yang tidak memenuhi syarat sebagai daftar pemilih dicoret, dan juga memastikan Daftar Pemilih Tetap akan akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih diharapkan dapat menghasilkan Daftar Pemilih tetap yang berkualitas.

Selain memantau dan memastikan masyarakat yang sudah dicoklit oleh PPDP sudah dimasukkan ke dalam daftar pemilih, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu juga memberikan pembelajaran demokrasi dan politik bagi masyarakat melalui pemilihan umum. Dan juga menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum daerah memiliki peranan yang sangat penting, yaitu

1. Menetapkan partai yang berhak ikut pemilu (partai peserta pemilu)
2. Menetapkan calon legislatif yang akan ikut dalam pemilu
3. Menetapkan hasil pemilu
4. Menetapkan tata cara pemilu
5. Menjadwalkan pemilu
6. Membatalkan pemilu
7. Mengundur atau mempercepat pemilu